

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi hasil

Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut dengan nisbah, ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh mudharib.¹⁵

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal.256.

adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- f. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan oleh bank, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

a. Faktor langsung

1. *Investment Rate*

Persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana.

2. Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan

¹⁶Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal.256.

menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

3. Nisbah Bagi Hasil (*Profit Sharing Ratio*)

Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.¹⁷

b. Faktor Tidak Langsung

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.

Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *revenue sharing*.

2. Kebijakan Akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank, terutama yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

3. Karakteristik Bagi Hasil

Karakteristik nisbah bagi hasil terdiri dari :

a. Presentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rupiah).

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal.257.

keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul maal* tidak diperoleh untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

d. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.¹⁸

B. Pendapatan

1. Pengertian pendapatan

Kata pendapatan dalam dunia bisnis bukanlah hal yang asing. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas itu adalah aktivitas penjualan produk dan penjualan jasa kepada konsumen.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.¹⁹

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal.258

¹⁹ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Bina Grafika, 2014), hal. 79

Sukirno mendefinisikan pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.²⁰

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu pula pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Dan yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah darah kehidupan bagi suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba maka tidak ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan dihitung setiap tahun atau setiap bulan.

2. Klasifikasi Pendapatan

Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain :²¹

- a. Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayarkan untuk pajak, sebagian ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.
- b. Pendapatan disposibel merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.

²⁰ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Rajagrafindo Persada: Jakarta), 2006, hlm. 47

²¹ Richard G Lipsey, *Pengantar Makroekonomi*, (Erlangga, Jakarta), 1993, hlm. 70

3. Faktor yang mempengaruhi pendapatan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan, yaitu:²²

a. Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

b. Kecakapan dan keahlian

Dengan bakal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

c. Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

d. Keuletan kerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti kearah kesuksesan dan keberhasilan.

²² Ratna Sukmayani, Ilmu Pengetahuan Sosial, (PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta), 2008, hlm. 117

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

C. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²³

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁴

²³ Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2010, <http://google.co.id/books/pengertian/pembiayaan>.

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta:YKPN, 2005), h. 17

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang sangat besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.²⁵ Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat

²⁵ Ismail, MBA, Ak 20111, *PERBANKAN SYARIAH* (edisi 1), Jakarta Kencana, 2011, hal. 106

²⁶ Rivai, Veithzal, *Islamic banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hal. 681

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana usaha. Dana tambahan dana ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dana yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan :

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

- b. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan berarti.²⁷

Dalam kaitannya profitabilitas dan keamanan bank, bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan bayar, dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan dana yang terserap, maka bank syariah tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaimana volume pembiayaan yang besar. Dengan demikian diharapkan oleh bank akan juga memberikan akumulasi keuntungan yang besar terhadap bank.

Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yakni :

- a. Pemilik
Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.
- b. Pegawai
Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.
- c. Masyarakat
 1. Pemilik dana
Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 2. Debitur yang bersangkutan
Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya di sector produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan.

²⁷ Rivai, dan veitzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Pnduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 6.

3. Masyarakat konsumen

Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

d. Pemerintah

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembankan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.²⁸

3. Fungsi pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta:YKPN, 2005), h.19.

dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatn bagi pengusaha maupun masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut menjadi meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa. Selain itu prodeusen juga dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “*money creator*”. Penciptaan uang selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim* yaitu bank memberikan pembiayaan dlam bentuk

uang giral. Disamping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

d. Menimbulkan kegairahan usaha

Pembiayaan yang diterima perusahaan dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi diarahkan pada usaha-usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permoodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa Negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa sembeda kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan Negara, akan diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sector-sector lain yang lebih berguna.²⁹

Dari fungsi diatas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga

²⁹ Rivai, Veithzal, *Islamic banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hal. 685.

mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola. Selain itu dengan keuntungan yang dimiliki oleh bank maka bank bisa memberikan pembiayaan cuma-cuma (pembiayaan kebaikan) kepada yang membutuhkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomiannya.

Fungsi lain pembiayaan di bank syariah sebagai alat ekonomi internasional.³⁰ Hal ini lebih disebabkan oleh transaksi perekonomian tidak hanya terjadi didalam negeri. Nasabah yang memiliki usaha ekspor maupun import baik bahan baku, setengah jadi maupun jadi, maka membutuhkan transaksi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. mengingat bank syariah sifatnya mendunia, apalagi suburnya bank syariah diawali dari negeri Bahrain, Arab, Malaysia dan lain-lain.

4. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan atau kredit yang berlaku di bank syari'ah maupunkonvensional dapat dibagi menjadi tiga, yaitu³¹:

- a. Pembiayaan dilihat dari tujuannya, terdiri dari:
 1. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang dinikmati oleh pemohon.
 2. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.

³⁰ Rivai, Veithzal, *Islamic banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hal. 9.

³¹ Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah (Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syari'ah)*, (Jakarta :PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 22-23.

3. Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, terdiri dari:
1. Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
 2. Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
 3. Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
- c. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya, terdiri dari:
1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha.
 2. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi.
 3. Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Sedangkan pembiayaan di bank syari'ah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syari'ah yaitu³²:

1. Pembiayaan jual-beli: *Murabahah, salam, dan istishna*
 2. Pembiayaan sewa-menyewa: *Ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik*
 3. Pembiayaan bagi hasil: *Musyarakah dan mudarabah.*
5. Analisa Pembiayaan

Baik bank konvensional maupun bank syariah dalam memberikan kredit kepada debitur berupaya menjaga agar investasinya aman dan menguntungkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, yaitu³³:

- a. Character, penilaian watak debitur terutama mengenai itikad baik, kejujuran, sifat, dan kepribadiannya.
- b. Capacity, kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman pokok dan bunganya.
- c. Capital, modal yang dimiliki oleh debitur sendiri.
- d. Collateral, nilai barang jaminan yang diberikan oleh debitur yang sepadan dengan jumlah kredit yang diberikan oleh bank.
- e. Condition, kondisi dunia usaha, prospek ekonomi, dan kepastian hukum.

D. Pembiayaan Mudarabah

1. Pengertian Mudarabah

Mudarabah adalah akad yang dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudarabah dengan Khadijah.

³² Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah (Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syari'ah)*, (Jakarta :PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 23.

³³ Edy Wibowo & Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 79

Mudarabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Mudarabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Pembiayaan mudarabah adalah perjanjian antara penanam modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.³⁴

Secara teknis mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan muharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

³⁴ Rivai, Veithzal, *Islamic banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hal. 687.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95

a. Al-Qur'an

“...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al-Muzammil:20)³⁶

“...apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (al-Jumu'ah:10)³⁷

b. Al-Hadits

Dalam sebuah hadits telah disebutkan yang berbunyi :

*Dari shalih bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majjah No:2280).*³⁸

3. Rukun Mudarabah

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad mudarabah adalah:³⁹

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudarabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudarabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha

³⁶ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001, hal.576

³⁷ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001, hal.555

³⁸ Ash Shana'ni, *Subul As Salam*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, tth), Jilid 3, hal.76

³⁹ Adiwarmanto A. karim, *BANK ISLAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2016, hal. 205.

(*mudharib* atau '*amil*'). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudarabah tidak ada.

b. Objek mudarabah (modal kerja)

Faktor kedua (objek mudarabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudarabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudarabah. modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudarabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dari akad mudarabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang

bermudarabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

1. Persentase Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp. tertentu. Misalnya 50:50 ; 70:30 namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudarabah tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.⁴⁰

2. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad mudarabah yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return* dan *cash flow* tergantung kepada kinerja sector riil. Bila bisnis mudharabah mengalami kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Makanya nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan.

Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang diikutsertakan, karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Porsi modal yang diikutsertakan *shahibul maal* (100%) dan *mudharib* (0%) maka jika terjadi kerugian maka *shahibul maal* akan kehilangan modalnya sebesar (100%) dan *mudharib* (0%). Persentase 0% yang ditanggung *mudharib* sejatinya adalah karena yang dikontribusikan mudharib dalam investasinya berupa kerja,

⁴⁰ Adiwarmarman A. karim, *BANK ISLAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2016, hal. 207.

keahlian dan pekerjaan, dan bukan modal dalam artian uang tunai. Oleh karenanya kerugian yang ditanggung oleh *mudharib* adalah kerugian akan hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang dicurahkan dalam melaksanakan bisnis tersebut.⁴¹

3. Jaminan

Dalam pembiayaan mudarabah ketentuan pembagian kerugian sebagaimana dijelaskan diatas apabila kerugian murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*Business risk*), bukan karakter buruk *mudharib* (*Character risk*). Oleh karenanya para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana pada syirkah lainnya. Berbeda jika kerugian disebabkan karena karakter buruk *mudharib* (*Character risk*), maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Tujuan dari pengenaan jaminan dalam akad mudarabah adalah bentuk menghindari *moral hazard mudharib*, dan bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis yang berupa *character risk*. Jika kerugian disebabkan oleh resiko bisnis, maka jaminan tidak boleh disita.⁴²

4. Syarat-syarat mudarabah adalah:⁴³

a. Modal

1. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya,seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang beredar.
2. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
3. Modal harus diserahkan kepada mudarip untuk memungkinkan usaha.

b. Keuntungan

⁴¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 191.

⁴²Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 192.


⁴³ Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,(2004), hal. 34.

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
2. Kesepakatan dari rasio presentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
3. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudarib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada sahibul mall.⁴⁴

⁴⁴ Adiwarman A. karim, , *BANK ISLAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2016, hal. 212.

5. Skema Mudarabah

Gambar 2.1
Skema Mudarabah⁴⁵



⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 98.

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha
2. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola nasabah yang memiliki keahlian tertentu
3. Ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya
4. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah maka kerugian ditanggung oleh bank
5. Setelah proses usaha berjalan lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank

Penerapan Mudarabah Dalam Perbankan Syariah

Pada pelaksanaannya, mudarabah dalam pembiayaan di bank syariah memiliki type:

1. *Mudarabah Direct Financing* artinya *Shahibul maal* dan *mudharib* terlibat langsung. Hal ini terjadi pada masa *Rasulullah SAW.* dan para sahabat yang memberikan kepercayaan untuk mengelola dana yang dimilikinya karena faktor kepercayaan, kedekatan terhadap keduanya.
2. *Mudarabah Indirect Financing* artinya bank syariah sebagai perantara yang menemukan *shahibul maal* dan *mudharib*. Pembiayaan tidak langsung atau dengan pelaksanaan fungsi intermediasi bank ini yang terjadi pada pembiayaan di bank syariah modern.⁴⁶

⁴⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 189.

Tingkat penggunaan akad pembiayaan dengan prinsip mudharabah dalam perbankan sebagaimana yang tercermin pada Homoud, seorang teoritikus perbankan islam yang berpandangan bahwa: *“Bank-bank islam mempratikkan mudarabah dengan sangat hati-hati. Bank jarang sekali bias menemukan orang yang terpercaya. Tidak ada hukuman di Negara-negara islam yang mengatur hubungan antara investor dan mudharib, dan tidak ada satupun yang bisa mencegah mudharib dari menyalahgunakan dana dengan seribu satu cara yang tidak sah. Dampak pastinya bahwa penurunan metode pembiayaan ini oleh Bank Islam menurun drastis, dan tengah digantikan oleh metode-metode pembiayaan lain yang tidak menyokong diwujudkannya tujuan syariah”*.⁴⁷

E. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persetujuan sesuai porsi masing-masing.

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya.⁴⁸ Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁹

⁴⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-revivalis*, terj. Arif M. (Jakarta: Paramadina, 2004). h. 103.

⁴⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 51.

⁴⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 90.

Musyarakah ada dua jenis yaitu *syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atas dua pihak atau lebih dari suatu property. Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.⁵⁰ Musyarakah merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan mencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi.⁵¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

⁵⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah. dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 90.

⁵¹ Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-revivalis*, terj. Arif M. (Jakarta: Paramadina, 2004). hal. 93.

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

“...maka mereka berserikat pada sepertiga...” (An-Nisa:12)⁵²

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.” (Shaad:24)⁵³

b. Al-Hadits

Dalam sebuah hadits telah disebutkan yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya. (HR. Abu Daud dan Hakim dan menshahihkan sanadnya).⁵⁴

3. Rukun Musyarakah

Rukun akat musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal, kerja, dan keuntungan
- c. Ijab dan qabul⁵⁵

⁵² Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001, hal.8


⁵³ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001, hal.455

⁵⁴ Ash Shana'ni, *Subul As Salam*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, tth), Jilid 3, hal.83

⁵⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal.53.

4. Skema Musyarakah

Gambar 2.2
Skema Musyarakah⁵⁶



⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 94.

Keterangan:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal
- b. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini
- c. Dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama
- d. Bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan pengelola menurut keahlian masing-masing nasabah, keduanya bekerjasama dalam melakukan suatu proyek yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.

Aplikasi pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah :

- a. Pembiayaan proyek
Musyarakah ini biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.
- b. Modal ventura
Musyarakah ini diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan disvetasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁵⁷

F. Profitabilitas

1. Pengertian profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh

⁵⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 202.

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba pada perusahaan perbankan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Usaha mempertinggi profitabilitas dilakukan sebanyak mungkin dengan sumber-sumber keuangan atau dana yang ditanamkan dalam earning assets. Makin besar dana masyarakat yang diterima maka makin besar pula kesempatan bank untuk memperbesar profitabilitasnya atau dengan perkataan lain makin besar kemampuan earning power atau mencari laba.⁵⁸

Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijakan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.⁵⁹

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi semua beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah.⁶⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum dan sesudah pajak, laba investasi, pendapatan persaham, dan laba penjualan.

⁵⁸ Simorangkir, O.P, Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hal. 118.

⁵⁹ Sutrisno, Manajemen Keuntungan Teori, Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta : EKONISIA, 2005), hal. 238.

⁶⁰ Darsono, Manajemen Keuangan Pedekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan, (Jakarta: DIADIT Media, 2006), hal. 55

Nilai profitabilitas menjati normal ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio dan salah satunya adalah retron on assets (ROA) yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara relative dibandingkan dengan total asetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan.

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktifa yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.⁶¹ ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktifa yang dipergunakan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.⁶²

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan oprasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.

⁶¹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 254.

⁶² Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Editor Kumbang Risman*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 118.

Rasio profitabilitas terdiri dari:⁶³

$$\text{Return On Assets} : \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Jadi dapat disimpulkan Return On Assets (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan presentase keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah asset.

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.⁶⁴

Nilai profitabilitas menjati norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio dan salah satunya adalah retron on assets (ROA) yang mengukur kemampuan

⁶³ Sutrisno, *Manajemen Keuntungan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2005), hal. 304.

⁶⁴ Kasmir, *Analisis laporan keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.198

manajemen dalam memperoleh keuntungan secara relative dibandingkan dengan total asetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan.

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.⁶⁵ ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.⁶⁶

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.

Rasio profitabilitas terdiri dari:⁶⁷

$$\text{Return On Assets} : \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Jadi dapat disimpulkan Return On Assets (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan presentase keuntungan atau laba bersih

⁶⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 254.

⁶⁶ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Editor Kumbang Risman*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 118.

⁶⁷ Sutrisno, *Manajemen Keuntungan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2005), hal. 304.

yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah asset.

G. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu dengan jual beli dan bagi hasil. Bank pada dasarnya merupakan perusahaan atau lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yaitu antara pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit spending unit*). Sebagai lembaga perantara bank harus menyalurkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kredit di Bank Konvensional atau pembiayaan di Bank Syariah. Pengalokasian dana dapat juga diberikan dengan membelikan berbagai asset yang dianggap menguntungkan bank.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam yang biasa disebut bank Islam tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang sistem operasional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisis UII, 2004, Hal. 1

Visi perbankan Islam pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan Islam.

Selain itu, yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yakni prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁶⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah salah satu lembaga keuangan Negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya dengan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam ataupun prinsip syariah.

2. Fungsi dan peranan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi secara umum meliputi:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah
- b. Mengelola investasi dari dana yang diperoleh
- c. Penyedia transaksi keuangan

⁶⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo, 2005, Hal. 98.

d. Pengelola zakat, infaq, dan shadaqoh.⁷⁰

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank syariah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

3. Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik bank syariah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi:

- a. Keadilan, melarang riba tapi menggunakan sistem bagi hasil`
Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁷¹
- b. Kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat.
Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab dimana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- c. Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*)

4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia unuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equality*

⁷⁰ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal.40.

⁷¹ Ibid, hal.37.

financing) maupun dalam prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui permodalan (*equity financing*) dan akad-akad jual beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, dan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan ini menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁷²

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang digunakan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian jika perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

⁷² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 76

b. Struktur Organisasi

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

c. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan.

d. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*

Sebuah bank syariah seharusnya layak memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillfull* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

H. Hubungan Antar Variable Independent Terhadap Variable Dependent

Tujuan utama bank syariah yaitu mencari keuntungan, adapun sumber-sumber penempatan bank antara lain profit shering dari pembiayaan, margin dari jual beli, dan fee atau upah atas jasa-jas yang diberikan bank kepada nasabah. Pentingnya manajemen dana bank sebagai tolak ukur kesuksesan suatu bank. Manajemen bank syariah adalah upaya yang dilakukan bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi profitabilitas.⁷³

Pembiayaan menjadi pendapatan yang utama bagi bank syariah, adapun jenis-jenis pembiayaan yang disediakan bank syariah antara lain murabahah, istishna, mudarabah, musyarakah, qard, dan ijarah. Pembiayaan yang berprinsip jual beli yaitu murabahah dan istishna dengan pendapatan berupa margin, sedangkan pembiayaan yang berprinsip bagi hasil yaitu mudarabah dan musyarakah. Pembiayaan berprinsip sewa yaitu ijarah dengan pendapatan berupa fee, untuk qard adalah pembiayaan kebajikan sehingga bank hanya mengenakan biaya administrasi saja.

Pembiayaan jual beli yang merupakan pola pembiayaan terbesar yang selama ini disalurkan bank umum syariah, serta didominasi oleh prinsip murabaah dan disusul oleh prinsip salam dan istisna mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap retrune on asset (ROA). Pendapatan mark up yang diperoleh bank umum syariah masih merupakan pendapatan terbesar bagi bank umum syariah. Pendapatan mark up ini mampu meningkatkan laba dan pada akhirnya mampu meningkatkan ROA.

⁷³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 262.

I. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang profitabilitas. Khususnya yang berhubungan dengan variabel bebas (pembiayaan) dengan Return On Assets (ROA) baik dari jurnal, skripsi, maupun tesis. Beberapa penelitian tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul menyatakan bahwa pembiayaan mudarabah dan musyarakah sama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, artinya pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang dilakukan oleh bank berpengaruh terhadap profit yang diperoleh oleh bank.⁷⁴ Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel serta objek yang digunakan yaitu sama-sama meneliti Bank Syariah Mandiri, letak perbedaannya yaitu pada periode tahun yang diteliti
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ziqri menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Secara parsial, pembiayaan mudarabah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profit pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negative signifikan terhadap profit pada bank syariah.⁷⁵ Persamaan penelitian ini sama-sama

⁷⁴ Nurul Hasanah, "Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Syariah mandiri periode 2013-2015". Dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/388/1/Nurul%20Hasanah.pdf>, diakses pada 27 september 2017

⁷⁵ Muhammad Ziqri, *analisis pengaruh pendapatan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank*, Jakarta : Uneversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

meneliti tentang pembiayaan di bank syariah, adapun perbedaanya adalah jenis pembiayaan, tahun penelitian dan objek penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hardi menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial, pembiayaan bagi hasil, jual beli dan sewa berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dihitung dengan ROA. Secara simultan juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dihitung dengan ROA.⁷⁶ Variabel bagi hasil memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan, sementara variabel bagi hasil dan objek penelitian berbeda namun masih sama di bank syariah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dinna, hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap laba bank syariah. Sementara pinjaman qardh tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Secara simultan pembiayaan *murabahah*, bagi hasil dan pinjaman qardh berpengaruh terhadap laba bersih bank syariah.⁷⁷ Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan di bank syariah, adapun perbedaanya adalah jenis pembiayaan, tahun penelitian dan objek penelitian

dalam <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1328/1/MUHAMAD%20ZI%20ORI-FEB.PDF>, diakses pada 15 november 2017

⁷⁶Hardi Dwi Permana, “Pengaruh Struktur Pembiayaan (Prinsip Bagi Hasil, Jual Beli, dan Sewa) terhadap Kinerja Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia”, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam, 2014, dalam http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11201, diakses pada 27 september 2017

⁷⁷ Dinna Ariyani, “Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, bagi hasil, dan pinjaman qardh terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank syariah periode triwulan IV 2011 sampai triwulan IV 2013”. dalam http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/E-Journal-DINNA-ARIYANI.pdf, diakses pada 27 september 2017

5. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ela menunjukkan bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan pembiayaan mudarabah berpengaruh signifikan positif terhadap *Return On Assets*, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negative terhadap *Return On Assets*.⁷⁸ Variabel bagi hasil memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan, sementara variabel bagi hasil dan objek penelitian berbeda namun masih sama di bank syariah.
6. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rizal menyatakan bahwa pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas.⁷⁹


J. Kerangka Pikir

Kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan Pembiayaan murabahah dan ijarah merupakan variabel independenya, sedangkan variabel return on asset menjadi variabel dependen.

⁷⁸ Ela Chalifah, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014". Dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1270/pdf>

⁷⁹ Muhammad Rizal Aditya, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014". Dalam <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/download/5640/5386>

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual



K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu dugaan yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pengetahuan yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dari latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori dapat dirumuskan dalam hipotesis dalam penelitian ini yang selanjutnya akan diuji. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak ada pengaruh secara signifikan pembiayaan mudarabah terhadap profitabilitas pada Bank Mandiri Syariah

⁸⁰ Muhammad Ziqri, *analisis pengaruh pendapatan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank*, Jakarta : Uneversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dalam <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1328/1/MUHAMAD%20ZIQRI-FEB.PDF> , diakses pada 15 november 2017

⁸¹ Abdu Halim dan Mamduh Hanafi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN,2009), Hal. 157

⁸² Yesi Oktriani, “Pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah terhadap profitabilitas”, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1:1, dalam <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/1994/pdf> , diakses pada 27 september 2017

2. Ada pengaruh secara signifikan pembiayaan mudarabah terhadap profitabilitas pada Bank Mandiri Syariah
3. Tidak ada pengaruh secara signifikan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Mandiri Syariah
4. Ada pengaruh secara signifikan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Mandiri Syariah